



**PENETAPAN**

Nomor **190/Pdt.P/2025/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 26 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek,, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata dalam buku nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk, tanggal 02 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 22 Juli 1999;
2. Bahwa selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama **PEMOHON**, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **PEMOHON**, untuk itu Pemohon mohon agar

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Trenggalek menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

4. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk pembenaran Akta Kelahiran anak Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis **PEMOHON** dirubah menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk merubah Kutipan Akta Nikah Nomor : - sesuai dengan Petitum nomor (2) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON, tanggal 24-0-1-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catat  
Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan SUAMI PEMOHON, Nomor - yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 22-7-1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon nomor - tanggal dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh lima yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumatni, Nomor - tanggal 26-05-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 28 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Trenggalek berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON tanggal 22 Juli 1999 yang tercatat pada KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, namun biodata Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu nama Pemohon tertulis PEMOHON, seharusnya yang benar adalah PEMOHON, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon guna dijadikan persyaratan untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk pembetulan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek dan permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, *Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan* Pemohon dengan SUAMI PEMOHON *telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya. *Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas* Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki Pemohon berupa nama Pemohon PEMOHON oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, *bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa relevan dengan perkara a quo*, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 22 Juli 1999 *tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*;
- Bahwa antara Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal nama Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah PEMOHON bukan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya, maka alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 yang berbunyi: “menyangkut

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama suami atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis **PEMOHON** dirubah menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek untuk merubah Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 22 Juli 1999 sesuai dengan Petitum nomor (2);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suyadi, M.HI.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Munawaroh, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2025/PA.Trk